



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2006 perlu diganti.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 119);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 209).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan meliputi Tanah, Rumah Dinas, Laboratorium, Mesin dan peralatannya, Sepadan saluran, Gedung, Jasa Layanan Penyiaran Radio dan Kendaraan/ Alat-alat berat milik Pemerintah Daerah.
6. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
7. Laboratorium Lingkungan adalah jasa pelayanan laboratorium uji kualitas lingkungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai sertifikat akreditasi dan mempunyai identitas registrasi.
8. Laboratorium Jalan adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam mempertahankan mutu bahan jalan dan jembatan
9. Mesin dan peralatannya adalah jasa pelayanan mesin dan peralatannya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Kendaraan/ alat-alat berat adalah alat untuk keperluan pembangunan dan keperluan lain yang dikuasai Pemerintah Daerah.
11. Rumija dan Damija adalah media tanah untuk pengamanan bagi saluran-saluran dan/ atau bangunan dari pada jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan.
12. Pemancar Radio adalah alat untuk menyiarkan informasi yang bersifat komersial melalui pesawat radio yang dikuasai Pemerintah Daerah.
13. Kios/ Bangsal Pengolahan Ikan adalah bangunan permanen atau semi permanen yang dipergunakan untuk kegiatan pengolahan ikan yang dikuasai Pemerintah Daerah
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan terhadap pemakaian kekayaan daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dan Aparat Penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan Aparat Pemungut Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
23. SKPD Pelaksana Pemungut adalah SKPD yang diberi wewenang menyelenggarakan pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah.
24. SKPD Pengelola adalah SKPD yang mengelola Kekayaan Daerah
25. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang diberi tugas khusus untuk mengadakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Pemakaian tanah;
 - b. Pemakaian Gedung Balai Diklat Pandaan;
 - c. Pemakaian Kendaraan/ Alat-alat berat;
 - d. Penggunaan Jasa Laboratorium Jalan;
 - e. Pemotongan Pohon;
 - f. Pemakaian Pemancar Radio;
 - g. Penggunaan Jasa Pelayanan Laboratorium Lingkungan;
 - h. Pemakaian Mesin dan peralatannya; dan
 - i. Pemakaian Kios/ Bangsal Pengolahan Ikan.

- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/ telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memakai kekayaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu, jenis pelayanan, frekuensi, luas, volume, lokasi dan nilai strategis pemakaian kekayaan daerah

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila Pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks kenaikan harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi sejak menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya SKRD;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis.
- (4) SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh SKPD yang membidangi pencetakan surat berharga.
- (5) Tata Cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 hari kerja;
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Blangko isian SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Retribusi dibayarkan pada Kas Umum Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (2) Selain pada kas daerah atau bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran retribusi dapat dilakukan pada Bendaharawan Penerimaan atau petugas yang ditunjuk pada SKPD yang menangani Retribusi kekayaan Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Kepala Daerah;
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyebutkan alasan yang jelas;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur oleh Kepala Daerah;

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUT

Pasal 21

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Maret 2012

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2012 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi penggunaan/ pemakaian jasa usaha kekayaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah termasuk dalam hal ini adalah jasa usaha yang berupa penyediaan kekayaan daerah.

Sehubungan dengan hal-hal diatas sekaligus dalam rangka pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan yang mengatur pemakaian tanah, penggunaan peralatan berat, pemakaian bangunan/rumah dinas, penggunaan jasa laboratorium jalan dan pemotongan pohon perlu ditinjau materinya dan ditetapkan kembali dalam suatu Peraturan Daerah dengan penyesuaian-penyesuaian sebagaimana mestinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan. Hal ini diperlukan, karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam Bidang Retribusi Daerah

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) huruf a : Pemakaian tanah adalah penggunaan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan oleh setiap orang atau badan.

huruf b : Pemakaian Gedung Balai Diklat adalah setiap pegawai negeri atau perorangan/ badan yang memanfaatkan bangunan tersebut yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Pasuruan

huruf c : Pemakaian kendaraan/alat-alat berat adalah setiap orang atau badan yang menggunakan peralatan berat yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan

- huruf d : Penggunaan jasa laboratorium jalan adalah setiap orang atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan laboratorium jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan
- huruf e : Penjualan Kayu adalah Penjualan Kayu yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan
- huruf f : Pemakaian pemancar radio adalah penggunaan jasa layanan penyiaran melalui radio yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang berfungsi sebagai media informasi bersifat komersial
- huruf g : Penggunaan laboratorium lingkungan adalah setiap orang atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan laboratorium pengujian kualitas lingkungan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan
- huruf h : Pemakaian mesin dan peralatannya adalah setiap orang atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan pengolahan kayu dan pengerjaan barang logam yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- huruf i : Pemakaian kios/ bangsal pengolahan ikan adalah setiap kegiatan orang atau badan yang melakukan usaha pengolahan ikan dengan memanfaatkan bangunan tersebut baik permanen maupun semi permanen yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
- ayat (2) : Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/ telepon atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/ telepon di tepi jalan umum
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi

- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi
- ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.
- Contoh :
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran;
 - Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas

- Pasal 21 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “SKPD yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/ badan/ lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi
- ayat (2) : Pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan :
a. Kinerja SKPD;
b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
c. Pelayanan kepada masyarakat;
d. Pendapatan Asli Daerah.
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 22 ayat (1) : - Penyidik dibidang Retribusi daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 242

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASURUAN

NOMOR : 10 TAHUN 2012

TANGGAL : 19 MARET 2012

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. PEMAKAIAN TANAH

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	SKPD YG BERTANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Untuk pemasangan reklame	M2/tahun	10% x NJOP x Luas Tanah M2	Sesuai dengan kepemilikan asset dan tupoksi SKPD
2.	Pemakaian tanah untuk:	M2/tahun	2,5% x NJOP x Luas Tanah M2	
	a. Pertanian			
	b. Tambak			
	c. Kebun			
	d. Taman			
	e. Halaman			
	f. usaha			
3.	Pemakaian tanah yang bersifat insidentil	M2/Bulan	2,5% x NJOP x Luas Tanah M2	

B. PEMAKAIAN GEDUNG BALAI DIKLAT PANDAAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	SKPD YG BERTANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Aula dipergunakan untuk instansi	hari	Rp. 700.000,-	BPSDD
2.	Aula dipergunakan untuk masyarakat umum dan Organisasi Umum	hari	Rp. 600.000,-	
3.	Ruang Rapat	hari	Rp. 400.000,-	
4.	Kamar	hari	Rp. 50.000,-	

C. PEMAKAIAN KENDARAAN/ ALAT-ALAT BERAT

1. Penetapan retribusi untuk 8 jam kerja
2. Melampaui jam kerja di kenakan tambahan 15% per jam
3. Khusus Excavator dan Bulldozer tarif Per jam

NO	JENIS ALAT-ALAT BERAT	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	SKPD YG BERTANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Mesin Gilas/ Tree Whel Roller	6 – 8 ton	Rp. 125.000,-	DINAS
2.	Mesin Gilas	8 – 10 ton	Rp. 125.000,-	BINAMARGA
3.	Tandom	2,25 ton	Rp. 100.000,-	
4.	Tyre Roller, Sakai TS-150	100 HP	Rp. 250.000,-	
5.	Air Compresor, Atlas Copco XA	34 HP	Rp. 200.000,-	
6.	Lubrication Truck Izusu /angkut	100HP	Rp. 200.000,-	
7.	Stamper	4 HP	Rp. 100.000,-	
8.	Fornt Loader Beck Hoe, Clark 35	100 HP	Rp. 250.000,-	
9.	Pasdfout Roller Betili TS-10	34 HP	Rp. 200.000,-	
10.	Tree whel Roller Betili TS-10	8 - 10 ton	Rp. 125.000,-	
11.	Generator Set, Deadong DKG - 375 DV	8,75 HP	Rp. 100.000,-	
12.	Generator Set, Sinano SPG -30	30 HP	Rp. 150.000,-	
13.	Vib. Plate Compactore, Sakai	4 HP	Rp. 75.000,-	
14.	Hand Sprayer, Robin	6 HP	Rp. 75.000,-	
15.	Stone Crusher (pemecah batu)	56 HP	Rp. 250.000,-	
16.	Mobil tangga	68 HP	Rp. 150.000,-	
17.	Tandom	8 - 12 ton	Rp. 150.000,-	
18.	Tree Whel Sakai	8 - 12 ton	Rp. 200.000,-	
19.	Tandom	3 ton	Rp. 125.000,-	
20.	Finisher	6 – 8 ton	Rp. 700.000,-	
21.	Asphal Sprayer	1000 ltr	Rp. 250.000,-	
22.	Compresor	48 HP	Rp. 250.000,-	
23.	Truck Trailer	2600/HP	Rp. 450.000,-	
24.	Bulldozer	8 - 12 ton	Rp. 300.000,-	BLH
25.	Excavator		Rp. 150.000,-	Dinas Pengairan & Dinas Perikanan
26.	Dam Truck	68 HP	Rp. 150.000,-	Dinas Binamarga & Dinas Pengairan

D. PENGGUNAAN JASA LABORATORIUM JALAN

NO	JENIS ALAT-ALAT BERAT	TARIF RETRIBUSI	SKPD YG BERTANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	Untuk pekerjaan/ tiap uji		DINAS
	a. Tes Sondir	Rp. 75.000	BINAMARGA
	b. Dinamik Conrcet Penetrometer (dpc)	Rp. 15.000	
	c. Benklemen Beam	Rp. 25.000	
	d. Tes Pit (CBR) Lapangan	Rp. 20.000	
	e. Kepadatan Lapangan (Sand Cone)	Rp. 20.000	
2.	Untuk Pengujian Lapangan aspal beton /tiap titik		
	a. Ekstraksi	Rp. 25.000	
	b. Core drill	Rp. 20.000	
	c. Berat / isi	Rp. 10.000	
3.	Untuk pengujian tes benda uji beton /per buah		
	a. Kuat tekan kubus	Rp. 20.000	
	b. Kuat tekan cylinder	Rp. 15.000	
	c. Kuat tekan dengan hammer beton	Rp. 15.000	
4.	Untuk pengujian agragat / tiap uji		
	a. Abrasi test	Rp. 75.000	
	b. Gradasi	Rp. 15.000	
	c. Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	Rp. 15.000	
	d. Berat jenis dan penyerapan agregat halus	Rp. 15.000	
	e. Berat Bersih	Rp. 15.000	
	f. Kadar Lumpur	Rp. 15.000	
	g. Soudness test agregat kasar	Rp. 15.000	
	h. Soudness test agregat halus	Rp. 15.000	
	i. Sand Equivalent	Rp. 20.000	
5.	Untuk pengujian tanah bahan jalan /tiap uji		
	a. Kadar Air	Rp. 15.000	
	b. Berat jenis	Rp. 15.000	
	c. Atterberg LL/PL/PI	Rp. 15.000	
	d. Analisa saringan	Rp. 15.000	
	e. Pemadatan standart	Rp. 15.000	
	f. Pemasangan modifiert	Rp. 15.000	
	g. CBR standart	Rp. 15.000	
	h. CBR modifielt	Rp. 15.000	

E. PENJUALAN KAYU

Besarnya Retribusi penjualan kayu per M3 sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)

F. PEMANCAR RADIO

Besarnya retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan Radio sebagai berikut:

NO	JENIS IKLAN	DURASI	REGULER TIME	PRIME TIME	SKPD YG BERTANGGUNG JAWAB
1.	Spot Iklan	01-30 Detik	Rp. 10.000	Rp. 12.500	DINAS
2.	Spot iklan	01-60 Detik	Rp. 12.500	Rp. 15.000	KOMINFO
3.	Adlips	01-60 Detik	Rp. 10.000	Rp. 12.000	
4.	Blocking Time	30 Menit	Rp. 100.000	Rp. 125.000	
5.	Blocking Time	60 Menit	Rp. 125.000	Rp. 150.000	

G. JASA PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO.	PARAMETER	TARIF RETRIBUSI	SKPD YG BERTANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	Biaya Pemeriksaan Air Badan Air		BADAN
	a. Pemeriksaan Fisika		LINGKUNGAN
	1. Temperatur	Rp. 11.500	HIDUP
	2. TDS	Rp. 23.000	
	3. TSS	Rp. 23.000	
	b. Pemeriksaan Kimia		
	1. pH	Rp. 11.500	
	2. BOD	Rp. 77.700	
	3. COD	Rp. 117.100	
	4. DO	Rp. 18.400	
	5. Total Phosphat sebagai P	Rp. 29.900	
	6. NO3 sebagai N	Rp. 35.900	
	7. NH3_N	Rp. 37.500	
	8. Arsen	Rp. 69.000	
	9. Cobalt	Rp. 59.200	
	10. Barium	Rp. 56.400	
	11. Boron	Rp. 48.300	
	12. Selenium	Rp. 66.700	
	13. Cadmium	Rp. 57.100	
	14. Crom 6+	Rp. 84.800	
	15. Tembaga	Rp. 58.100	
	16. Besi	Rp. 57.200	
	17. Timbal	Rp. 78.700	
	18. Mangan	Rp. 57.800	
	19. Air Raksa	Rp. 66.700	
	20. Seng	Rp. 69.500	
	21. Klorida	Rp. 34.500	
	22. Cianida	Rp. 51.800	
	23. Flourida	Rp. 29.800	

1	2	3	4
	24.		
	25. Nitrit sebagai N	Rp. 45.100	
	26. Sulfat	Rp. 33.400	
	27. Clorin Bebas	Rp. 29.400	
	28. Belerang sebagai H ₂ S	Rp. 43.700	
	29. Minyak dan Lemak	Rp. 54.000	
	30. Deterjen sebagai NBAS	Rp. 110.200	
	31. Senyawa Fenol sebagai Fenol	Rp. 115.200	
	c. Pemeriksaan Biologi		
	1. Fecal Coliform	Rp. 48.300	
	2. Total Coliform	Rp. 55.200	
2.	Biaya Pemeriksaan Air Limbah		
	a. Pemeriksaan Fisika		
	1. Temperatur	Rp. 11.500	
	2. TDS	Rp. 23.000	
	3. TSS	Rp. 23.000	
	b. Pemeriksaan Kimia		
	1. Ph	Rp. 11.500	
	2. Besi	Rp. 57.200	
	3. Mangan	Rp. 57.800	
	4. Barium	Rp. 56.400	
	5. Tembaga	Rp. 58.100	
	6. Seng	Rp. 69.500	
	7. Cr ⁶⁺	Rp. 84.800	
	8. Krom tot	Rp. 29.600	
	9. Cadmium	Rp. 57.100	
	10. Raksa	Rp. 66.700	
	11. Timbal	Rp. 78.700	
	12. Timah Putih	Rp. 50.600	
	13. Arsen	Rp. 69.000	
	14. Selenium	Rp. 66.700	
	15. Nikel	Rp. 68.600	
	16. Cobalt	Rp. 59.200	
	17. Cianida	Rp. 51.800	
	18. H ₂ S	Rp. 43.700	
	19. Flourida	Rp. 29.800	
	20. CL ₂ bebas	Rp. 29.400	
	21. NH ₄ bebas	Rp. 37.500	
	22. Nitrat	Rp. 35.900	
	23. Nitrit	Rp. 45.100	
	24. BOD	Rp. 77.700	
	25. COD	Rp. 117.100	
	26. Detergent	Rp. 110.200	
	27. Phenol	Rp. 115.200	
	28. Minyak & Lemak	Rp. 54.000	
	29. Phospat (Orto)	Rp. 68.500	
	30. PCB	Rp. 289.800	
	c. Pemeriksaan Biologi		
	Coli Tinja	Rp. 48.300	

1	2	3	4
3.	Biaya Pemeriksaan Air Bersih		
	a. Pemeriksaan Fisika		
	1. Bau	Rp. 5.800	
	2. TDS	Rp. 23.000	
	3. Kekeruhan	Rp. 17.300	
	4. Rasa	Rp. 5.800	
	5. Temperatur	Rp. 11.500	
	6. Warna	Rp. 17.300	
	b. Pemeriksaan Kimia		
	1. Air Raksa	Rp. 66.700	
	2. Aluminium	Rp. 58.700	
	3. Arsen	Rp. 69.000	
	4. Barium	Rp. 56.400	
	5. Besi	Rp. 57.200	
	6. Flourida	Rp. 29.800	
	7. Cadmium	Rp. 57.100	
	8. Kسادahan	Rp. 20.200	
	9. Klorida	Rp. 34.500	
	10. Krom 6+	Rp. 84.800	
	11. Mangan	Rp. 57.800	
	12. Natrium	Rp. 50.600	
	13. Nitrat	Rp. 35.900	
	14. Nitrit	Rp. 45.100	
	15. Perak	Rp. 127.700	
	16. Selenium	Rp. 66.700	
	17. Seng	Rp. 69.500	
	18. Cianida	Rp. 51.800	
	19. Sulfat	Rp. 33.400	
	20. H ₂ S	Rp. 43.700	
	21. Tembaga	Rp. 58.100	
	22. Timbal	Rp. 78.700	
	23. Detergent	Rp. 110.200	
	24. Zat Organik (KMnO ₄)	Rp. 29.900	
	c. Pemeriksaan Biologi		
	1. Coliform Tinja	Rp. 31.400	
	2. Total coliform	Rp. 31.400	
4.	Biaya Pemeriksaan Sedimen/Padat/Tanah		
	a. Pemeriksaan Fisika		
	1. Berat Jenis	Rp. 120.000	
	2. Distribusi Butiran	Rp. 150.000	
	b. Pemeriksaan Kimia		
	1. pH	Rp. 10.000	
	2. Besi	Rp. 49.700	
	3. Mangan	Rp. 50.200	
	4. Seng	Rp. 60.400	
	5. Cobalt	Rp. 51.400	
	6. Cadmium	Rp. 49.600	
	7. Krom 6+	Rp. 73.700	
	8. Tembaga	Rp. 50.500	
	9. Timbal	Rp. 68.400	
	10. Raksa	Rp. 111.000	
	11. Krom tot	Rp. 25.700	

1	2	3	4
	12. Natrium	Rp. 44.000	
	13. Nikel	Rp. 59.600	
	14. Kalium	Rp. 44.000	
	15. Arsen	Rp. 60.000	
	16. TKN	Rp. 90.000	
	17. Phospor	Rp. 80.000	
	c. Pemeriksaan Biologi		
	1. Plankton	Rp. 300.000	
	2. Bentos		
	d. Pemeriksaan Karakteristik		
	1. Mudah Meledak	Rp. 93.000	
	2. Mudah Terbakar	Rp. 32.000	
	3. Bersifat Reaktif	Rp. 140.000	
	4. Bersifat Korosif	Rp. 90.000	
	e. Pemeriksaan TCLP		
	1. Arsen	Rp. 60.000	
	2. Cadmium	Rp. 49.600	
	3. Krom Total	Rp. 25.700	
	4. Cobalt	Rp. 51.400	
	5. Tembaga	Rp. 50.500	
	6. Timbal	Rp. 68.400	
	7. Raksa	Rp. 111.000	
	8. Nikel	Rp. 59.600	
	9. Selenium	Rp. 58.000	
	10. Perak	Rp. 111.000	
	11. Timah Putih	Rp. 44.000	
	12. Seng	Rp. 60.400	
	f. Pemeriksaan LD50		
	Metode Thomson Wail	Rp. 7.128.000	
5.	Jasa Pengambilan Sample Air Badan Air Pengambilan dan Perlakuan Sample :		
	a. jarak ≤ 100 km	Rp. 250.000	
	b. $100 < \text{jarak} \leq 150$ km	Rp. 473.000	
	c. Jarak > 150 km	Rp. 1608.000	
	Bila dalam 1 lokasi lebih dari 1 titik pengambilan		
	dikenakan penambahan pertitik	Rp. 60.000	
6.	Jasa Pengambilan Sample Air Limbah Pengambilan dan Perlakuan Sample :		
	a. jarak ≤ 100 km	Rp. 250.000	
	b. $100 < \text{jarak} \leq 150$ km	Rp. 473.000	
	c. Jarak > 150 km	Rp. 608.000	
	Bila dalam 1 lokasi lebih dari 1 titik pengambilan		
	dikenakan penambahan pertitik	Rp. 50.000	
7.	Jasa Pengambilan Sample Air Bersih Pengambilan dan Perlakuan Sample		
	a. jarak ≤ 100 km	Rp. 250.000	
	b. $100 < \text{jarak} \leq 150$ km	Rp. 473.000	
	c. Jarak > 150 km	Rp. 608.000	
	Bila dlm 1 lokasi lebih dari 1 titik pengambilan dikenakan penambahan pertitik	Rp. 50.000	

1	2	3	4
8.	Jasa Pengambilan Sample Sedimen/ Padat/ Tanah		
	Pengambilan dan Perlakuan Sample		
	jarak <100 km	Rp. 250.000	
	100<jarak≤150 km	Rp. 473.000	
	Jarak > 150 km	Rp. 608.000	
	Bila dalam 1 lokasi lebih dari 1 titik pengambilan		
	dikenakan penambahan pertitik	Rp. 50.000	
9.	Jasa Pengambilan Sample dan Analisa Kualitas Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak		
	a. Faktor Kimia		
	1. Total Partikel (debu)	Rp. 687.600	
	2. Sulfur Dioksida (SO ₂)	Rp. 558.900	
	3. NO ₂	Rp. 741.300	
	4. Total Reduce Sulphur (H ₂ S)	Rp. 772.200	
	5. Chlor (Cl ₂)	Rp. 750.000	
	6. ClO ₂	Rp. 750.000	
	7. Amoniak	Rp. 637.800	
	8. Hidrogen Fluorida (HF)	Rp. 755.400	
	9. Asam Chlorida (HCl)	Rp. 682.800	
	10. Air Raksa	Rp. 950.000	
	11. Arsen	Rp. 950.000	
	12. Cadmium	Rp. 620.700	
	13. Seng	Rp. 626.700	
	14. Timah Hitam	Rp. 623.400	
	15. HC	Rp. 950.000	
	b. Pengambilan Sample dan Analisa Faktor Fisika		
	1. Opasitas	Rp. 473.100	
	2. Partikulat PM 10	Rp. 950.000	
	3. Partikulat PM 2,5	Rp. 950.000	
10.	Jasa Pengambilan Sample dan Analisa Kualitas Udara Ambient dan Lingk. Kerja		
	a. Pengambilan Sample dan Analisa Faktor Kimia		
	1. Sulfur Dioksida (SO ₂)	Rp. 171.800	
	2. CO	Rp. 120.000	
	3. Oksida Nitrogen	Rp. 207.400	
	4. Oksidan	Rp. 163.350	
	5. Timbal	Rp. 255.300	
	6. H ₂ S	Rp. 146.025	
	7. NH ₃	Rp. 148.100	
	8. HC	Rp. 350.000	
	b. Pengambilan Sample dan Analisa Faktor Fisika		
	1. Debu	Rp. 125.000	
	2. Intensitas Kebisingan sesaat	Rp. 60.000	
	3. Intensitas Kebisingan 24 jam	Rp. 400.000	
	4. Getaran Mekanik	Rp. 60.000	
	5. Getaran Perorangan	Rp. 125.000	

1	2	3	4
	c. Analisa Kecepatan Angin Kecepatan dan Arah Angin	Rp. 60.000	
11.	d. Analisa Temperatur dan Kelembaban Temperatur dan Kelembaban Jasa Pengujian Kualitas Udara Emisi Sumber Bergerak	Rp. 60.000	
	Untuk Parameter CO, CO ₂ , O ₂ , HC, Opasitas	Rp. 392.100	

H. PEMAKAIAN MESIN DAN PERALATANNYA

Besarnya Retribusi Jasa Pelayanan Pemanfaatan Mesin/ Peralatan Pengolahan Kayu Dan Mesin/ Peralatan Pengerjaan Barang Logam sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	SKPD YG BERTANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Perbaikan Pisau Gergaji			Dinas Perdagangan dan Perindag
	a. Asah	buah	Rp. 3.000,-	
	b. Roll	buah	Rp. 8.000,-	
2.	Penambahan Baja pada Mata Pisau Gergaji			
	a. Type 36"	buah	Rp. 45.000,-	
	b. Type 42"	buah	Rp. 55.000,-	
	c. Las	titik	Rp. 3.000,-	
	d. Penyambungan	buah	Rp. 12.500,-	
3.	Belah/ Gergaji Kayu Gelondong			
	a. Kayu Jati/	M ³	Rp. 75.000,-	
	b. Kayu Non Jati	M ³	Rp. 90.000,-	
4.	Komponen Mebel Kayu			
	a. Kaki Meja Mebel Kayu	Biji	Rp. 150,-	
5.	Serut 4 Sisi	M ³	Rp. 220.000,-	
6.	a. Belah Papan	M ³	Rp. 80.000,-	
	b. Panil	M	Rp. 900,-	
7.	Potong Balok	M ³	Rp. 80.000,-	
8.	Oven / Kiln Dry	M ³	Rp. 220.000,-	
9.	Profil / Router	M	Rp. 750,-	
10.	Sempono	M	Rp. 900,-	
11.	Purusan	M	Rp. 3.500,-	
12.	Jig Saw	Lubang	Rp. 500,-	

1	2	3	4	5
13.	Asah Pisau Planer			
	a. HSS 30 Cm	Bilah	Rp. 10.000,-	
	b. TCT 30 Cm	Bilah	Rp. 15.000,-	
	c. HSS 51 Cm	Bilah	Rp. 15.000,-	
	d. TCT 51 Cm	Bilah	Rp. 20.000,-	
14.	Mesin Bubut 2 Meter	Jam	Rp. 15.000,-	
15.	Mesin Bubut 1,7 Meter	Jam	Rp. 12.500,-	
16.	Mesin Bubut 1,5 Meter	Jam	Rp. 10.000,-	
17.	Mesin Bubut 1 Meter	Jam	Rp. 7.500,-	
18.	Mesin Bor	Jam	Rp. 1.000,-	
19.	Mesin Punch	Jam	Rp. 7.500,-	
20.	Mesin Las Argon	Jam	Rp. 2.500,-	
21.	Mesin Las Listrik	Jam	Rp. 2.000,-	
22.	Mesin Frais Milling	Jam	Rp. 3.000,-	
23.	Mesin Punch Hidrolik	Jam	Rp. 14.000,-	
24.	Mesin Gunting Plat	Jam	Rp. 5.000,-	
25.	Mesin Gerinda Duduk	Jam	Rp. 1.500,-	
26.	Mesin Gerinda Tangan	Jam	Rp. 500,-	
27.	Mesin Gerinda Potong	Jam	Rp. 2.000,-	
28.	Mesin Milling	Jam	Rp. 5.000,-	
29.	Spray Gun	Jam	Rp. 1.500,-	
30.	Pelapisan Logam/chrom	kg	Rp. 6.000,-	

I. PEMAKAIAN KIOS/ BANGSAL PENGOLAHAN IKAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIP RETRIBUSI	SKPD YG BERTANGGUNG JAWAB
1	2		3	4
1.	Kios/ Bangsal Permanen	M2/tahun	Rp. 40.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	Kios/ Bangsal Semi Permanen	M2/tahun	Rp. 25.000,00	

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA